



PEMERINTAH KOTA BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pajajaran No. 125 Telp. /Fax. (0251) 341101 - 317231 Bogor

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

Nomor : 421.1/086 - Disdik Tahun 2006

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK TK ISLAM TERPADU " ANDINA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Studi Kelayakan pada Taman Kanak-kanak ISLAM TERPADU " ANDINA " dan hasil evaluasi Studi Kelayakan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 tentang Organisasi Tata Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 tentang Program Kegiatan Belajar TK.
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang organisasi perangkat daerah Kota Bogor;
9. Keputusan Walikota Bogor Nomor 51 Tahun 2004 tentang uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/II/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
2. Rekomendasi dari Camat Bogor Timur Nomor 420/07- Botim tanggal 7 Januari 2005
3. Rekomendasi UPTD Pendidikan Dasar Kec. Bogor Timur Nomor 045.4/240-UPTD Dikdas tanggal 14 Oktober 2005
4. Permohonan Izin Yayasan Andina Nomor 012/YSA-Um/Bgr/VI/2005 tanggal 1 Juni 2005



YAYASAN ANDINA

(ANAK-ANAK DISIPLIN DAN AGAMIS)

TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) "ANDINA"

Jln. Pesantren Bantarpeuteuy RT. 004 / RW. 002 Tajur Telp. 0251 360585 Bogor Timur

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 04/SKEP/YSA/I//2005

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU ANDINA

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Yayasan Andina Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Tim Kota Bogor, setelah :

Menimbang : 1. Bahwa pendidikan dan pengajaran adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah, masyarakat dan orang tua.
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan program kerja Yayasan Andina dipandang perlu untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) ANDINA.

Mengingat : 1. Akta Notaris Yayasan Nomor : 4 Tanggal 4 Desember 2004 tentang Tujuan pendirian Yayasan Andina.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.
3. Undang - undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Memperhatikan : Hasil Rapat Anggota Yayasan Andina pada tanggal 10 Desember 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2005/2006 Yayasan Andina mendirikan Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu (TKIT) ANDINA, yang berlokasi di Bantarpeuteuy RT.004 RW.002 Kelurahan Tajur Kecamatan Bogor Kota Bogor.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal : 25 Januari 2005


HJ. HOLISOH